



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 07 September 2020

Halaman: 2

Puntung Rokok Harus Diremet atau Dihancurkan

KTR Segera Terealisasi, Jadi Pedoman Baru Penanganan Covid-19

JOGIA, Radar Jogja - Kawasan tanpa rokok (KTR) yang sempat tertunda peresmian akibat pandemi Covid-19, segera direalisasikan di kawasan Malioboro. Justru KTR akan menjadi pedoman baru untuk penanganan Covid-19 terkait mengubah kebiasaan merokok.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, rokok menjadi salah satu yang rentan terhadap penyebaran Covid-19. KTR termasuk yang relevan untuk segera direalisasikan agar menjadi bagian dari penanggulangan Covid-19.

"KTR salah satu harus menjadi perhatian karena puntung rokok yang dibuang basah kena droplet. Makanya kami sedang mempersiapkan KTR, tentu akan kita jalankan berikut pencegahannya," kata HP kemarin (6/8).

Dijelaskan, KTR sedang dipersiapkan kembali untuk menjadi KTR dengan pencegahan Covid-19. Sembari menunggu tahap persiapan, HP mengajak masyarakat menahan diri untuk tidak merokok di tempat-tempat layanan umum, agar potensi penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas.

Menurutnya, program itu tidak akan berhasil tanpa dibarengi kedisiplinan dan kesadaran para perokok aktif dalam penerapannya. Sehingga potensi sebaran dari puntung rokok bisa diminimalisasi. "Kami mendorong warga menahan diri merokok. Kalaupun merokok, harus menghancurkan puntung rokok, jangan

buang sembarangan karena ada potensi penyebaran virus di situ," ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jogja Tri Mardoyo mengatakan, KTR sedang dipersiapkan kembali seperti rencana awal yaitu di kawasan Malioboro. Salah satu ikon di Kota Jogja ini sebagai kawasan percontohan penerapan KTR dengan pencegahan Covid-19.

Pandemi Covid-19 ini bakal dijadikan momentum dalam menekan kebiasaan merokok di ruang terbuka publik. Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin sadar dan mulai meninggalkan kebiasaan buruknya itu. "Akhirnya akan terkendali perilaku merokok masyarakat di ruang publik. Nah, momen ini akan kami gunakan untuk menggerakkan KTR," ujarnya.

Menurutnya, potensi droplet atau percikan air liur yang menempel pada puntung rokok yang tidak dihancurkan, memiliki potensi menyebarkan virus dan masih bertahan. "Jadi dianjurkan puntung rokok *diremet* atau dihancurkan, solusinya gitu," jelasnya.

Ketika nanti program KTR ini mulai diterapkan, dipastikan ada ketentuan sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Terlebih dalam Perda Kota Jogja Nomor 2/2017 tentang kawasan tanpa rokok telah diatur deretan sanksi hukuman, mulai sanksi administratif, denda, hingga pidana. "Ada sanksinya, bertahap karena di perda sudah diatur. Tapi, kami terapkan mungkin untuk pembinaan dulu," tambahnya. (wia/laz/fj)

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi



RUANG PUBLIK: KTR sedang dipersiapkan kembali seperti rencana awal yaitu di kawasan Malioboro. Salah satu ikon di Kota Jogja ini sebagai kawasan percontohan penerapan KTR dengan pencegahan Covid-19.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005